

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta : Kencana
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sugono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Budi Rizki H dan Rini Fathonah, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung : Justice Publisher
- Dr. I. Ketut Sudira., 2016, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, Yogyakarta: UII Press.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok : Indie-Publishing
- E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan. Tinjauan hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- G. Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: UAJY
- Khotbul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Bandung: PT Revika Aditama
- Moh. Hatta, 2016, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Yogyakarta : Liberty

S. Laurensius Arliman, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran masyarakat*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta: Universitas Indonesia.

Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundangan – undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Jurnal dan Artikel

Ahmad Ubbe, 2013, “Keadilan Restoratif dan Peradilan Adat”, *Jurnal Penemuan Hukum*, Vol. 2, No. 2.

Pangestika Rizki Utami, 2018, “Konsep Diversi dan *Restorative Justice*”, *Volksgeist*, Vol. 1, No. 1.

- Sri Mulyani, 2016, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dalam Prespektif Restorative Justice”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.16, No.3.
- M. Muhaimin, 2019, “Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana”, *Jurnal De Jure*, Vol.19, No.2.
- L. Lilik Prihatini, 2015, “Perspektif Mediasi Penal”, *Jurnal Law Review*, Vol. 1, No. 1.

